



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengotimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang menjadi Kewenangan Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagai upaya memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6”

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan
 1. Bagian Tata Pemerintahan:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - b) Sub Bagian Kesatuan Bangsa
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan

2. Bagian Hukum:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 3. Bagian Organisasi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan
 - b) Sub Bagian Tata Laksana
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan
 4. Bagian Umum:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Masyarakat:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - b) Sub Bagian Pengembangan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Perusahaan Daerah
 - c) Sub Bagian Pengembangan Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Administrasi Pembangunan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan
 - b) Sub Bagian Mental Spiritual
 - c) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Peranan Wanita
 3. Bagian Hubungan Masyarakat:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Protokol
 - c) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

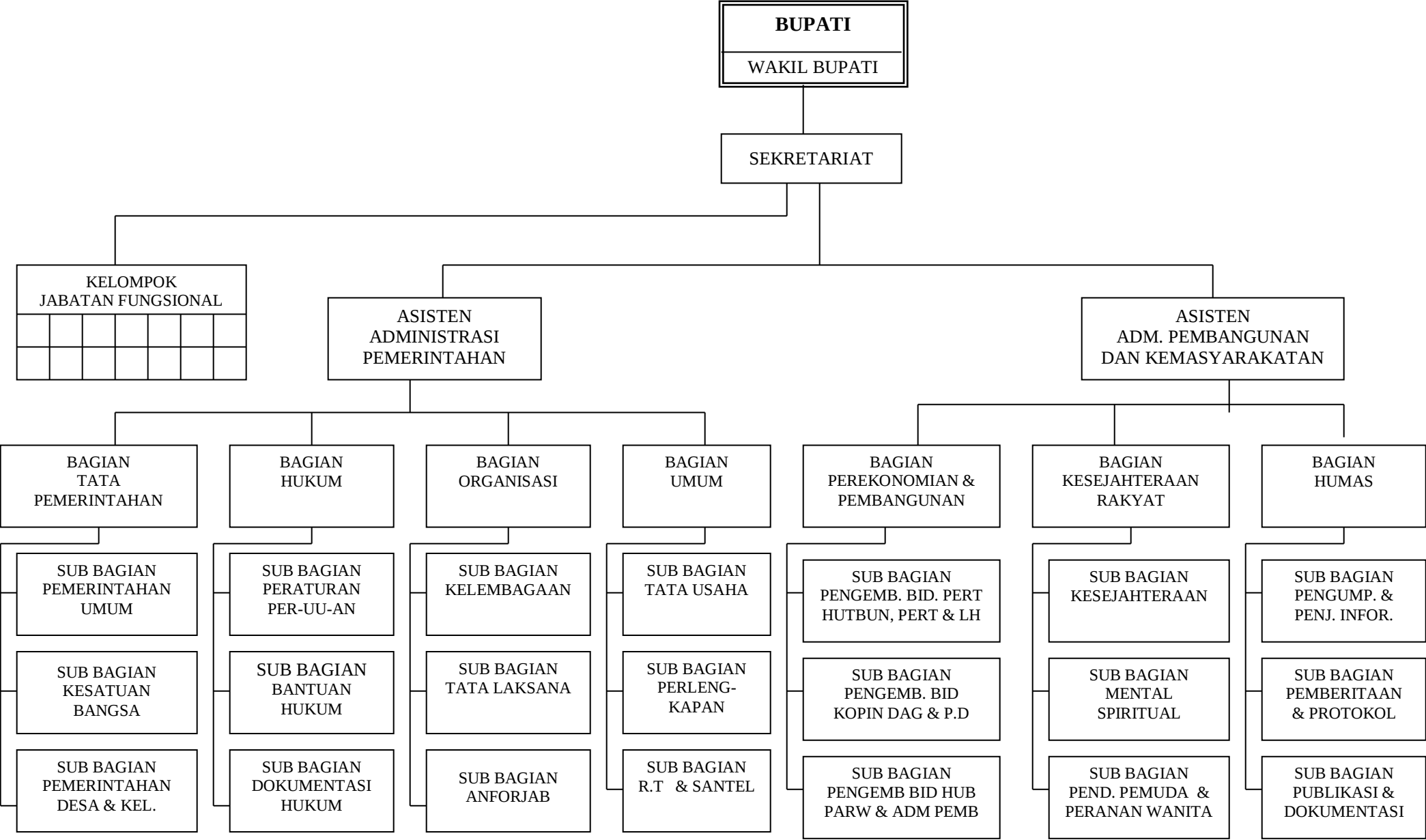
TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 1



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

MUHAMMAD SAFI'I